

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU
ELEKTRONIK YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

Muhammad Ramdhoni Ersalengga

D1A118323

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU
ELEKTRONIK YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**



Oleh:

Muhammad Ramdhoni Ersalengga

D1A118323

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ab. Atsar', is written over the printed name and ID number.

Dr. Abdul Atsar, S.H. M.H.
NIP.198102162020121001

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU ELEKTRONIK YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Muhammad Ramdhoni Ersalengga
D1A118323
Fakultas Hukum
Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak cipta atas pembajakan buku elektronik yang disebarluaskan melalui media sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta atas pembajakan buku elektronik yang disebarluaskan melalui media sosial. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni perlindungan preventif yang berarti diberikan untuk mencegah suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta berupa perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam hal ini buku elektronik (*e-book*), dan perlindungan hukum yang bersifat represif yang merupakan suatu perlindungan yang diberikan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik pencipta. Kemudian, dalam upaya penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap hak cipta tersebut berdasarkan amanat undang-undang dapat diselesaikan secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa didalam pengadilan dan nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai ganti rugi sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam mekanisme gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

Kata Kunci: Hak Cipta; Buku Elektronik; Pembajakan.

COPYRIGHT PROTECTION AGAINST PIRACY OF ELECTRONIC BOOKS DISTRIBUTED THROUGH SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of copyright protection for electronic book piracy which is disseminated through social media linked to the Copyright Law and the Electronic Information and Transaction Law and to understand how copyright owners can carry out the dispute resolution mechanism for electronic book piracy, disseminated via social media. The legal research used is normative legal research. Normative legal research is research that examines laws and regulations that are related to the problem under study. The results of this study indicate that there are two forms of legal protection in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, namely preventive protection which means it is given to prevent an infringement of a copyrighted work in the form of protecting the moral rights and economic rights of the creator in this case electronic books (e-books), and repressive legal protection which is a protection given after an infringement committee on a copyrighted work belonging to the creator. Then, to resolve disputes over copyright infringement based on the mandate of the law, can resolve it resolved through litigation, namely settlement of disputes in court and non-litigation, namely settlement of disputes outside the court, perpetrators who commit acts that violate the law can be subject to compensation following existing rules, both in the mechanism of civil lawsuits or criminal prosecution

Keywords: Copyright; Electronic Books; Piracy.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kegiatan pembangunan nasional membuat masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan. Demikian pula dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, dengan meningkatnya kegiatan dibidang teknologi sangat disayangkan karena tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual atas sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang.¹ Hak cipta (*copy rights*) terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.² Pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi, sebagai contoh didalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni pembajakan buku elektronik dimana setiap orang bebas mengakses buku secara online.

Perindungan atas hak cipta buku termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta menyebutkan “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas buku,

¹Etry Mike, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Al-Imarah Jurnal Pemerintah dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2 2017, hlm. 137.

²Sulis Tiawati dan Margo Hadi Putra, *Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2 2020, hlm. 171.

pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya”. Pemegang hak cipta sendiri, selain mendapat kerugian material karena harus membayar lisensi, penerjemah dan sebagainya, yang paling utama adalah kredibilitas dari setiap pemegang hak cipta di Indonesia.³ Hal ini cukup memprihatinkan dimana seharusnya mereka mengunduh buku elektronik pada situs resmi dan berbayar, sehingga penulis yang memiliki hak cipta atas buku tersebut dapat pula menikmati hasil ciptaannya.⁴ Kasus-kasus terkait pelanggaran hak cipta dan melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Karena merupakan pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik.⁵

Berikut ada beberapa buku-buku dapat diunduh melalui *website* illegal:

Tabel I. Daftar Judul Buku Yang Dibajak Dalam Format Elektronik Book

No.	Jenis Buku	Nama Pengarang	Alamat Situs
1.	Novel Laskar Pelangi	Andrea Hiranata	http://www.rajabookgratis.com
2.	Twilight Saga	Stephenie Mayer	http://www.indobizline.com
3.	The Percy Jacson Series	Rick Riordan	http://bacaebokgratis.wordpress.com

Rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah bagaimana bentuk perlindungan hak cipta terhadap pembajakan buku elektronik yang

³Ahmad dan M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 4.

⁴Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekeayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Berkerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, hlm. 89.

⁵Dewi Shinta, *Cyberlaw Perlindungan Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2015, hlm. 22.

disebarluaskan melalui media sosial dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta atas pembajakan buku elektronik yang disebarluaskan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta atas buku elektronik yang disebarluaskan melalui media sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan untuk menganalisis penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta atas pembajakan buku elektronik yang disebarluaskan melalui media sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan hak cipta terhadap pembajakan buku elektronik yang ada saat ini yang ditinjau dari segi undang-undang yang berlaku, dan diharapkan penelitian ini dapat membantu dan membawa manfaat dalam pengembangan keilmuan masyarakat, khususnya di dunia hukum bisnis agar pada pelaksanaannya sesuai dengan aturan dalam undang – undang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dari sudut pandang internal yang objeknya berupa norma hukum. Penelitian hukum jenis ini, mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang

-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Buku Elektronik yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada zaman digital dan tingginya kebutuhan masyarakat pada saat ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta berbagi ilmu pengetahuan sangat tinggi, dengan adanya akses internet yang dapat digunakan dengan bebas maka sudah tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat juga dengan bebas dapat saling berbagi ilmu pengetahuan contohnya buku-buku elektronik, baik berbagi secara interpersonal maupun secara terbuka kepada publik atau masyarakat melalui internet (*website*) atau media sosial seperti *whastapp*, *instagram* dan sebagainya. Kenyataan ini terjadi karena pandangan beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses ilmu pengetahuan pada dasarnya lebih diprioritaskan dari pada hak-hak yang dimiliki oleh pencipta, khususnya dalam hak ekonomi.

Tujuan dari perlindungan hukum dalam upaya untuk melindungi hak cipta adalah untuk meningkatkan hak ekonomi sekaligus menumbuhkembangkan kreativitas yang dimiliki pencipta di dalam

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 11, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.118.

menciptakan hasil ciptaan dan menjamin perlindungan karya cipta seseorang terutama dalam bentuk pelanggaran atas karya ciptaan. Hukum mengakui bahwa hak cipta itu lahir sejak ciptaan itu diwujudkan. Ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang hak cipta adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷ Sesuai dengan tujuan dari perlindungan hukum hak cipta yaitu untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa hukum yakni pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta.

Buku elektronik dapat memberikan perubahan yang sangat signifikan terutama dalam metode pembelajaran dan juga dalam penelitian akademik khususnya dalam bidang pendidikan. *E-book* memberikan kemudahan yang dapat diakses dimana saja tanpa memperhatikan waktu dan juga tempat, mengakses *e-book* dapat melalui berbagai macam media yakni: personal computer (PC), *smartphone*, tablet.

Erat kaitannya dengan buku elektronik (*e-book*) seperti yang kita ketahui bahwa pada hakikatnya suatu hasil penemuan dari kreativitas intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu disebut dengan Hak Cipta. Hasil karya yang diciptakan tersebut mendapatkan proteksi secara hukum apabila ciptaan itu telah diwujudkan sehingga dapat dilihat, dibaca, didengarkan, bukan hanya tidak dapat diukur, karena tidak hanya membahas tentang hak-hak individu dalam

⁷ Rosidi Ajib, *Undang-Undang Hak Cipta Pandangan Awam*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm 18.

lingkup nasional, tapi juga menyangkut permasalahan yang terjadi dalam lingkup internasional khususnya dalam bidang hak cipta.⁸

1. Bentuk perlindungan hak cipta atas buku elektronik yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹ Perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar. Dengan adanya perlindungan hukum ini dapat dihubungkan dalam mekanisme perlindungan hak cipta atas karya ciptaannya.

Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal ini yaitu berupa perlindungan hak ekonomi pencipta dalam hal ini buku elektronik (*e-book*). Terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bersifat preventif dimana dimuat dalam undang-undang hak cipta, pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

⁸ Labetubun, dkk. *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*. Jurnal SASI Vol. 24, No. 2, 2019, hlm. 1-11.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2005, hlm. 2.

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Merujuk pada pasal tersebut penulis mengartikan bahwa perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta sangat penting terkait dengan adanya hak cipta atas karya ciptanya yang dimiliki. Hak eksklusif ini merupakan hak yang diberikan setelah ciptaan itu diciptakan, dilahirkan, diwujudkan. Hak eksklusif ini merupakan hak yang diberikan secara khusus baik dari hak moral dan hak ekonomi.

Pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Manfaat ekonomi yang dimaksud berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang tersebut sudah disebutkan sehingga dapat dilihat bahwa buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, begitupula adaptasi. Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan: tentang “adaptasi”. Dalam bagian penjelasan yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalih wujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Buku elektronik merupakan ciptaan yang dilindungi karena merupakan adaptasi dari ciptaan awal berbentuk buku konvensional yang masing-masing memiliki hak cipta

sendiri setelah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan: ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Kemudian dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta diatur juga tentang masa berlaku atau jangka waktu berlakunya hak cipta berdasarkan objeknya yaitu buku dalam segi hak ekonomi secara umum adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun bagi pencipta dimiliki oleh bukan badan hukum sedangkan bagi pencipta yang memiliki badan hukum adalah berlaku selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari di tahun berikutnya.

Perlindungan represif yang merupakan suatu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik pencipta. Pelanggaran hak cipta terjadi jika ada yang mengklaim dapat menunjukkan bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada pencipta atau orang yang mengklaim bahwa hasil ciptaannya telah dilanggar.¹⁰

¹⁰ Imas Rosidawati dan Edy Santoso, *Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik*. Dalam jurnal ilmiah Kopertis 4 dari <http://e-journal.kopertis4.or.id/file/.pdf>. Diakses tgl 10 januari 2023 pukul 13.14 wita.

Pengajuan gugatan perdata dalam pelanggaran hak cipta tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta atas buku elektronik (*e-book*) yang dibuat penulis berdasarkan Pasal 9 Ayat 1-4 Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta, telah mengatur ketentuan pidana dengan sanksi pidana yang cukup tinggi.

Sehingga pada prinsipnya, hak cipta dalam suatu karya termasuk kategori dilanggar apabila seseorang yang bukan pemilik dari hak cipta, dan tanpa izin dari pemiliknya, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakannya seperti contohnya melakukan pelanggaran dalam hal mengganggakan, menyebarluaskan, mengkomersialkan atau bahkan menyewakan setiap salinan, mendistribusikan salinan, membuat atau memiliki harta yang tidak ada kaitannya dengan penemuan yang digunakannya itu atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai tujuan membuat salinan, atau menyebabkan hasil karya tersebut dipamerkan dimasyarakat.

2. Bentuk perlindungan hak cipta atas buku elektronik yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik

Tindakan pembajakan buku elektronik (*e-book*) yang masuk kedalam kategori *piracy* yang berarti bahwa pencurian terhadap hasil

ciptaan atau karya orang lain dengan cara menyimpan, menyebarkan atau mengakui hasil karya seseorang tanpa izin dari pencipta.¹¹

Definisi buku elektronik (*e-book*) dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) termasuk kedalam dokumen elektronik dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dengan adanya pasal tersebut Undang-Undang ITE juga mengakui adanya bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual baik secara preventif maupun represif. Dalam perlindungan hukum secara preventif tertuang pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya

¹¹ Surniandari Artika, *UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime*, hlm. 9.

dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yang berdasarkan pada Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak” kemudian diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang ITE menyatakan “Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

B. Penyelesaian Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pemilik Hak Cipta atas Pembajakan Buku Elektronik yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial

Dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menegaskan. Hak-hak membela kewenangan mengajukan gugatan ganti rugi kerugian melalui pengadilan niaga untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta sekaligus menjelaskan peranan pemegang hak cipta dan peranan pengadilan niaga. Bentuk perlindungan hukum terhadap permasalahan hak cipta, undang-undang hak cipta menentukan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya dapat melakukan gugatan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui

mekanisme nonlitigasi seperti arbitrase dan melalui litigasi seperti pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan niaga.¹²

Seseorang dapat dikatakan telah melanggar hak cipta terhadap pembajakan buku elektronik yang disebarluaskan melalui media sosial ketika seseorang tersebut melakukan pembajakan atau penggandaan buku elektronik kemudian disebarluaskan tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atas buku elektronik itu sendiri hal ini sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 9 Ayat (1) point kedua yang menyebutkan bahwa “penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya” dan pada Pasal 9 Ayat (2) dengan tegas menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan sesuai dengan pasal 1 harus dan wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

Oleh sebab itu bagi pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sengketa hak cipta itu sendiri terdiri dari sengketa perdata dan sengketa pidana. Dalam hal penyelesaian sengketa nonlitigasi atau diluar pengadilan maka mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa hal ini sesuai dengan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa; “Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase

¹² Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. Hlm. 51

atau pengadilan”, dapat diartikan bahwa upaya penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jadi apabila pihak yang bersengketa ingin melakukan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase maka harus membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa setuju apabila terjadi sengketa akan melakukan penyelesaian sengketa melalui proses penyelesaian arbitrase dan perlu diingat bahwa proses arbitrase putusannya bersifat *final*.

Gugatan secara perdata ini dapat diajukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga, gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengenai tata cara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga telah diatur dalam pasal 100-101 Undang Undang Hak Cipta yang dimana pada pasal 100.

Sementara itu sengketa hak cipta yang mengandung unsur pidana dapat diselesaikan melalui proses pengadilan, dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta atas buku elektronik (*e-book*) yang dibuat penulis berdasarkan Pasal 9 Ayat 1-4 Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) dan (4)

Undang-Undang Hak Cipta, telah mengatur ketentuan pidana dengan sanksi pidana yang cukup tinggi, yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Sehingga dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta seperti yang dijelaskan diatas bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran hak cipta atau hak eksklusif terhadap ciptaan orang lain maka dapat dijerat dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, kemudian bentuk dari pelanggaran tersebut baik itu dengan cara penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan hasil karya cipta orang lain yang dilindungi maka secara tegas dalam pasal tersebut dikenakan sanksi bak sanksi pidana penjara ataupun sanksi pidana denda.

III. PENUTUP

Tujuan dari perlindungan hukum dalam upaya untuk melindungi hak cipta adalah untuk meningkatkan hak ekonomi sekaligus menumbuh-kembangkan kreativitas yang dimiliki pencipta di dalam menciptakan hasil ciptaan dan menjamin perlindungan karya cipta seseorang terutama dalam bentuk pelanggaran atas karya ciptaan. Bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.19

Tahun 2016 tentang ITE terdapat perlindungan preventif yang berarti diberikan untuk mencegah suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta berupa perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam hal ini buku elektronik (*e-book*), Sedangkan dalam perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan suatu perlindungan yang diberikan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik pencipta, dalam hal ini terdapat pada pasal-pasal yang telah diatur didalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta itu sendiri dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau nonlitigasi dan penyelesaian sengketa didalam pengadilan atau litigasi. Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlitigasi) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Namun apabila putusan alternatif dan arbitrase tersebut belum memberikan rasa keadilan pada salah satu pihak yang bersengketa, maka dapat diajukan upaya gugatan kepada pengadilan niaga atau melalui penyelesaian sengketa secara litigasi.

Saran

Pemerintah harus melakukan upaya pembaharuan peraturan perundang-undangan agar terjamin suatu kepastian hukum karena dengan adanya aturan yang lebih tegas dan spesifik yang mengatur tentang pembajakan buku elektronik maka pembajakan buku elektronik dapat segera diatasi. Sedangkan penyidik harus lebih responsif dalam menyikapi permasalahan

pembajakan buku sehingga dalam upaya penyelesaian sengketa pembajakan buku elektronik dilakukan secara cepat dan tepat ketika ada laporan pembajakan buku elektronik seharusnya pihak yang berwenang harus lebih sigap dalam menyikapi laporan tersebut contohnya dalam *take down* atau *blokir* karya cipta yang sudah tersebar dengan luas sehingga pemegang hak cipta tidak mengalami kerugian yang semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Dewi Shinta, 2015, *Cyberlaw Perlindungan Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Maulana, dkk. 2000, *Kapita Selekta Hak Kekeayaan Intelektual*. Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Berkerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rosidi Ajib, 2002, *Undang-Undang Hak Cipta Pandangan Awam*, Djambatan, Jakarta.
- Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Jurnal

- Etry Mike, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*. *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, 2(2), 137. Rosita. (1979). *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Nonlitigasi)*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 2017.
- Labetubun, dkk. *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*. *Jurnal SASI* Vol. 24, No. 2, 2019.
- Sulis Tiawati & Margo Hadi Putra, *Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Surniandari Artika, *UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime*.

Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Informasi dan Transaksi Elektronik*. 25 November 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Hak Cipta*. 16 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 266.

Internet

Imas Rosidawati dan Edy Santoso, *Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik*. Dalam jurnal ilmiah Kopertis 4 dari <http://e-journal.kopertis4.or.id/file/.pdf>.